



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**
Alamat : Jl. Nagasati Link V Pasar Gunungtua
TELP: 0635-510850 FAX: 0635-510850

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**
NOMOR : 64 /PL.02.1.-Kpt/1220/KPU-Kab/IV/2019

**TENTANG
RAPAT PLENO TERBUKA
PENYAMPAIAN HASIL PENYESUAIAN
DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)
TINGKAT KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

- Menimbang :
- a. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 651/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 20/PUU-XVII/2019 dan tindak lanjut Rapat pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga;
 - b. Bahwa Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 292/PL.02.1-SD/12/Prov/IV/2019 tentang Penyesuaian Berita Acara Perbaikan DPTHP-3 Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Berita Acara Perbaikan DPTHP-3 tingkat Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Penyampaian Hasil Penyesuaian Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan:

1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor: 115/PL.02.1-BA/1220/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Penyesuaian Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-III) Nomor 112/PL.02.1-BA/1220/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 11 April 2019 dengan Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Perubahan DPTHP-3 Nomor 117/PL.02.1-BA/12/Prov/IV/2019 tanggal 12 April 2019 Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI PENYAMPAIAN HASIL PERUBAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-III) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
- KESATU : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penyampaian Hasil Penyesuaian Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-III) Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Menetapkan Jumlah Rekapitulasi Penyampaian Hasil Penyesuaian Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-III) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Jumlah Pemilih Sebanyak **155.013** dengan rincian Pemilih Laki-Laki **77.932** Pemilih dan Pemilih Perempuan dengan rincian Pemilih Perempuan **77.081** Pemilih, tersebar di **791** TPS, **336** Desa **2** Kelurahan dan **12** Kecamatan sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor: 115/PL.02.1-BA/1220/KPU-Kab/IV/2019.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan Di : Gunungtua
Pada tanggal : 14 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

ttd.

ONGKU SYAH HARAHAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



Samsul Bahri Siregar